

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap manusia di bumi ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Peran perdagangan sangat penting khususnya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, tidak jarang kita mendengar atau bahkan menggunakan istilah-istilah seperti “berdagang” maupun “pedagang”. Berdagang adalah kata kerja yang berarti melakukan suatu kegiatan dagang, sedangkan pedagang adalah subjek yang melakukan perdagangan.

Perdagangan sendiri sebenarnya telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Bentuk perdagangan yang dilakukan pada zaman dahulu ketika manusia masih hidup di masa primitif adalah dengan sistem barter. Barter adalah sistem perdagangan dengan cara tukar menukar barang antar pelaku yang saling membutuhkan barang tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, cara barter tersebut semakin sulit dan tidak efektif karena dalam proses penukarannya terkendala dengan penyesuaian nilai tukar barang. Oleh karena itu, manusia mulai memakai benda tertentu sebagai alat pembayaran misalnya garam, kulit kerang, logam, sebelum akhirnya ditemukannya alat pembayaran yang sah hingga sekarang, yaitu uang.

Perdagangan merupakan motor utama bagi pembangunan perekonomian nasional. Bagaimana tidak, dari kegiatan perdagangan dapat menghasilkan banyak sekali efek yang menunjang perkembangan ekonomi suatu negara. Kegiatan

perdagangan meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor yang menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja, pemeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Begitu besarnya efek dari kegiatan perdagangan membuat kegiatan ini menjadi faktor yang vital dalam perekonomian suatu negara.

Banyak orang melakukan kegiatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah. Namun, tidak sedikit pula orang yang melakukan perdagangan sebagai kegiatan tambahan atau sampingan. Hal tersebut merupakan sah secara hukum, karena sejatinya suatu perdagangan bukanlah kegiatan yang dilarang selama barang yang diperdagangkan sah secara hukum dan perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan tersebut tidak berlawanan dengan peraturan yang ada.

Dikarenakan banyaknya masyarakat yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan perdagangan, maka tentu sangat perlu aturan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum disebutkan fungsi negara Indonesia, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Disebutkan pula pada pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perdagangan sangatlah berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjangkau segala

pelanggaran-pelanggaran dibidang perdagangan yang mampu menghambat kemajuan ekonomi negara. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan secara menyeluruh. Sebenarnya telah ada produk hukum yang setara dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*, produk hukum kolonial milik Belanda. Akan tetapi *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* ini lebih banyak mengatur mengenai bidang perizinan usaha. Sehingga berbagai upaya telah dilaksanakan untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menggantikan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*. Namun upaya tersebut tidak bisa serta merta langsung menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang utuh melainkan secara parsial diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, dan peraturan terkait perdagangan lainnya. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diharapkan mampu menyatukan serta menghubungkan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan. Harapannya supaya negara serta masyarakat mampu menghadapi

perkembangan perdagangan yang terus maju yang pastinya akan memunculkan masalah-masalah baru kedepannya.

Perdagangan menjadi suatu kegiatan yang dilarang apabila barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah didapatkan secara hukum (ilegal). Dalam praktik sehari-hari, banyak pedagang yang sebenarnya sudah tahu bahwa barang yang ia jual merupakan barang yang ilegal, tetapi tetap saja dijual demi memperoleh keuntungan. Apabila barang yang dijadikan objek dalam suatu perdagangan adalah barang hasil suatu tindak pidana, maka keabsahan perdagangan tersebut tentu akan dipertanyakan. Tidak hanya keabsahan barang yang diperdagangkan, tetapi juga pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya tentunya dapat dikenai sanksi atas perbuatan tersebut.

Barang yang dikatakan barang ilegal bermacam-macam salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak perdagangan yang memperjual belikan barang-barang tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu barang adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Salah satu tindak pidana penyelundupan yang dapat dikenakan sanksi adalah penyelundupan di bidang impor, seperti yang tertulis pada Pasal 102, bahwa pelanggaran-pelanggaran di bidang impor sesuai yang telah disebutkan dapat dikenakan sanksi.

Penyelundupan sangat erat kaitannya dengan perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sudah dikenal sejak zaman kejayaan Cina, yang kemudian disusul dengan munculnya *Spanish Conquistadors* dari Spanyol, *The British Empire* dari Inggris, dan Belanda dengan *VOC*.¹ Dalam perdagangan internasional, tentu akan banyak ditemukan kegiatan-kegiatan berupa impor barang, yaitu tindakan memasukan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. Oleh karena itu, untuk melindungi para produsen yang memproduksi barang serupa di dalam negeri, maka pemerintah menerapkan aturan bea masuk bagi setiap barang dari luar negeri yang akan masuk ke dalam negeri.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian penyelundupan adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.² Pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini ialah importir, eksportir, dan bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh petugas dari bea cukai sendiri.

¹ Haula Adof, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 2.

² Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, h. 29.

Contoh kasus penyelundupan yang akhir-akhir ini baru saja terjadi adalah kasus penyelundupan kontainer tekstil yang dilakukan oleh PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima. Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan 27 kontainer milik PT FIB dan PT PGP dan ketika diperiksa ternyata ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan apa yang dilaporkan di dokumen PPFTZ-01. Terdapat kelebihan sebanyak 5.075 roll milik PT PGP dan 3.075 roll milik PT FIB. Ditemukan juga perbedaan informasi yang diinput pada dokumen yaitu mengatakan bahwa kain-kain tersebut diimpor dari India, padahal nyatanya kapal pengangkut kain tersebut membawa kain-kain yang berasal dari China. Diketahui juga kapal pengangkut kain tersebut sebenarnya membawa kain-kain berupa kain brokat, sutra dan satin, kain yang tergolong berkualitas bagus dan mahal. Akan tetapi saat kapal tiba di Batam, kontainer dimanipulasi sehingga seakan-akan membawa kain polister yang lebih murah, sedangkan kain yang merupakan muatan asli dari kapal tersebut langsung dibawa menuju Tanjung Priok menggunakan kapal lain.

Perbuatan yang dilakukan pada contoh kasus diatas tentu saja melanggar pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal yang dimaksud adalah pasal 102 huruf h atas perbuatan dengan sengaja memberitahukan informasi jenis dan/atau jumlah barang impor secara salah dalam pemberitahuan pabean, dan pasal 103 huruf c atas perbuatan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban pajak.

Namun tidak semua praktek penyelundupan dapat diketahui dan ditindak oleh penyidik bea cukai maupun oleh kepolisian. Beberapa praktek penyelundupan berhasil tanpa terdeteksi dan kemudian barang-barang hasil penyelundupannya pun dapat diedarkan untuk dijual bebas di pasaran. Dampak dari beredarnya barang hasil penyelundupan di pasar bebas ini nantinya selain merugikan negara karena tidak memenuhi kewajiban membayar bea masuk, akan tetapi juga beresiko mematikan industri dalam negeri. Produsen-produsen barang yang serupa tentu akan kwalahan karena masuknya barang-barang impor yang kebanyakan lebih bagus kualitasnya, tanpa melalui pembayaran bea masuk dan pajak pajak terkait yang membuat harga dipasarannya masih rendah. Efeknya adalah barang hasil penyelundupan tadi lebih laku sedangkan barang hasil produsen dalam negeri tersingkirkan dan memuat produsen dalam negeri mati. Tentu hal tersebut sangat merugikan negara, karena dapat mengurangi lapangan pekerjaan serta menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di masa sekarang, pemenuhan kebutuhan bagi beberapa orang sangat erat kaitannya dengan gengsi. Tidak hanya kebutuhan primer atau sekunder, bahkan kepemilikan kebutuhan tersier pun seakan-akan menjadi ajang perlombaan bagi segelintir orang. Kendaraan bermotor, *personal computer*, *smartphone* dan jam tangan mewah merupakan beberapa contoh barang yang banyak diminati oleh orang-orang untuk dibeli.

Namun, tidak semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan perekonomiannya. Terkadang keinginan masyarakat lebih tinggi daripada kemampuannya. Hal inilah yang melatar belakangi banyaknya perdagangan barang-barang ilegal

karena barang tersebut biasanya lebih mudah didapatkan dengan harga jauh lebih di bawah harga yang seharusnya. Barang-barang tersebut dapat dengan mudah didapatkan melalui Pasar Gelap/Ilegal..

Peluang untuk mendapat barang-barang selundupan dirasalebih menimbulkan keuntungan dan justru dimanfaatkan oleh beberapa pedagang. Munculnya pedagang-pedagang yang menjual barang selundupan inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Barang asli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran menjadikan barang-barang selundupan menjadi salah satu objek yang banyak diperdagangkan.

Demi memperoleh keuntungan, beberapa pedagang tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa barang yang dijual merupakan barang selundupan dan menyembunyikan status tersebut dengan mengatakan bahwa barang yang dijual merupakan barang yang legal. Beberapa penjual yang lain dengan jujur menyatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya adalah barang selundupan karena takut mengambil resiko dilaporkan atas suatu tindak pidana yang lain.

Sebagai contoh, seseorang ingin membeli *smartphone* dengan harga lima belas juta rupiah. Namun, baginya harga tersebut terlalu mahal dan memutuskan untuk melakukan pembelian barang dari suatu situs online dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha mengaku bahwa *smartphone* tersebut didapatkan secara illegal karena melalui tindak pidana penyelundupan. Dengan resiko yang ada, *smartphone* tersebut tetap dibeli sebelum akhirnya pihak bea cukai mengetahui dan menahan barang tersebut.

Contoh nyatanya ialah kasus dimana Polda Metro Jaya mengungkap adanya jaringan pemasok HP ilegal yang berasal dari China yang selama ini diperjualbelikan di ITC Roxy Mas, salah satu pusat elektronik di Jakarta. Empat orang yang menjadi tersangka perbuatan tersebut telah diamankan. Keempat tersangka ini diduga membawa berbagai merk dan jenis handphone dari China untuk diperdagangkan di Indonesia.

Cara yang digunakan ialah dengan membawa HP dari China melalui Hongkong atau Singapura. Kemudian barang diselundupkan melalui Batam baru setelah itu dikirim ke Jakarta menggunakan kapal. Berbagai kegiatan tadi membuat ribuan HP yang dibawa masuk ke Indonesia itu terhindar dari pajak dan bea masuk karena tidak terdeteksi masuknya ke Indonesia. HP yang sudah sampai di Jakarta selanjutnya dijual dengan berbagai cara. Beberapa ada yang dijual di ITC Roxy Mas, dan beberapa lagi dijual secara online. Ada juga beberapa HP yang dilakukan rekondisi terlebih dahulu sebelum dijual di pasaran.

Dari kegiatan tersebut, jika tiap bulannya mereka melakukan delapan kali penyelundupan, estimasi kerugian yang diderita negara mencapai 375 Miliar per-bulan. Sehingga apabila satu tahun, maka kerugian ditaksir hingga 4,5 triliun. Tentu bukan merupakan kerugian yang sedikit, apalagi perbuatan tersebut baru satu kasus. Padahal pada prakteknya tentu terdapat banyak sekali kasus yang serupa.

Praktek perdagangan barang hasil penyelundupan, apabila terus terjadi di Indonesia tentu akan sangat banyak merugikan negara. Praktek tersebut juga sangat bertentangan dengan tujuan negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, sebisa mungkin penerapan

peraturan yang ada di Indonesia harus lebih efektif, guna membasmi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Kualifikasi perdagangan barang hasil penyelundupan sebagai tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan barang hasil penyelundupan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan perdagangan yang termasuk dalam tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan barang hasil tindak pidana penyelundupan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai pemahaman mengenai bagaimana aturan mengenai perdagangan barang hasil penyelundupan.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmu pengetahuan kepada masyarakat

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan suatu pemahaman terkait dengan aturan dalam pelaksanaan perdagangan barang hasil penyelundupan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan maksudnya, penulis menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai bahan argumen dan pisau analisis. Pendekatan konseptual berarti nanti pada penulisan, penulis akan menjelaskan konsep dasar dari apa itu perdagangan, penyelundupan, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana dari pelanggaran-pelanggarannya. Dan pendekatan kasus maksudnya ialah penulis menggunakan contoh kasus yang putusannya telah inkrah yang berkaitan dengan topik penulisan.

Dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus penulis akan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan konsep yang terkait dengan rumusan masalah dalam penulisan ini.³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
- 8) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. h. 133.

10) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini;
- 2) Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini; dan
- 3) Artikel dari internet yang berkaitan.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini meliputi:

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Melakukan studi pustaka, yakni dengan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini.

Setelah mendapat bahan hukum, penulis akan menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau member gambaran dengan suatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isuhukum yang dipaparkan lalu penulis akan menganalisa permasalahan tersebut dengan bahan hukum yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan memaparkan tentang latar belakang yang berisi tentang pertimbangan dan alasan dipilihnya tema penelitian skripsi ini, yang di dalamnya menjabarkan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta bahan hukum apa saja yang berkaitan untuk digunakan dalam penulisan ini.

Bab II, merupakan bab pembahasan yang menjawab isu hukum pertama yang membahas tentang konsep tindak pidana, menjelaskan konsep perdagangan barang ; dan pengaturan perbuatan yang dilarang pada perdagangan barang hasil penyelundupan sebagai suatu tindak pidana.

Bab III, merupakan pembahasan isu hukum kedua yakni membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana; Pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan barang hasil penyelundupan dan sanksi pidana yang dapat diterapkan,

Dalam bab IV. Merupakan Bab Penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gagasan yang dicapai atau hasil dari penulisan yang dilakukan. Kemudian penulis juga akan memaparkan saran agar penulisan ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada siapapun pembacanya.